AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics, Vol. 05, No. 1 Maret 2026: 22-28

Pertimbangan Hakim Terkait Perizinan Poligami di Pengadilan Agama Surakarta (Studi Putusan No Perkara 500/Pdt.G/2023/PA.Ska)

Laily Maydiana[1], Muh. Kurniawan BW[2], Aditya Fajri Kurnia Pradana[3]

Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

[1]lailymaydiana27@gmail.com, [2]mkbwsolo1@yahoo.com, [3]adityafajri44@gmail.com

Abstrak: Perkawinan poligami adalah suatu perkawinan seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu orang atau maksimal empat batasan istri yang memiliki dasar hukum yaitu pada Al- Qur'an Surah An-Nisa' ayat 4:3 dan juga dalam Undang–undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 55 sampai dengan pasal 59 KHI, izin poligami harus melalui pengadilan, penelitian ini berupaya untuk menggali pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terkait perizinan poligami yang menjadi judul skripsi penulis adalah Pertimbangan Hakim Terkait Perizinan Poligami di Pengadilan Agama Surakarta Studi Putusan Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Ska. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah: apa pertimbangan pertimbangan hukum utama yang menjadi dasar bagi seorang hakim untuk memberikan izin poligami? kedua bagaimana seorang hakim menilai kepatuhan terhadap syarat-syarat poligami?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kajian pustaka (library researche)untuk menelaah pertimbangan hakim yang tertuang dalam putusan Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Ska. menggunakan perspektif KHI serta Analisis Rujukan lain yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukan tentang pertimbangan hukum utama yang menjadi dasar seorang hakim dalam pemberian izin poligami, yang menjadi pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara poligami adalah pasal 4 ayat 2 huruf (a) Undang-undang perkawinan. pasal 5 ayat 1 Undang-undang perawinan No 1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum islam pasal 58 (ayat 1 dan 2).

Kata-kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Poligami, Kompilasi Hukum Islam

Abstract: *A polygamous marriage is a marriage of a husband who has more than one wife or a maximum of four wife boundaries which have a legal basis, namely in Al-Qur'an Surah An- Nisa 'verse 4: 3 and also in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage in articles 55 to article 59 KHI, polygamy permission must go through the court, this study seeks to explore judges 'considerations in giving decisions regarding polygamy licensing which is the title of the author's thesis is Judges' Considerations Regarding Polygamy Licensing at the Surabaya Religious Court. Number 500/Pdt.G/2023/PA.Ska. As for the formulation of the problem is: What are the main legal considerations that form the basis for a judge to grant permission for polygamy? Second, how does a judge assess compliance with the conditions for polygamy In this study the authors used library research (library research) to examine the judges' considerations contained in the decision Number 500/Pdt.G/2023/PA.Ska. using the KHI perspective and other relevant Reference Analysis. The results of this study show the main legal considerations that form the basis for a judge in granting permission for polygamy, which are the judge's considerations in resolving polygamy cases is Article 4 paragraph 2 letter (a) of the Marriage Law. Article 5 paragraph 1 Marriage Law No. 1 of 1974 and Compilation of Islamic Law Article 58 (paragraph 1 and 2).*

Keywords*: Judges' Considerations, Polygamy, Compilation of Islamic Law*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi yang memiliki peran fundamental dalam membentuk suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera. Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini juga sejalan dengan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menekankan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya sekadar ikatan fisik tetapi juga mencakup aspek spiritual dan emosional guna menciptakan kehidupan rumah tangga yang sejahtera.

Pasangan suami istri memiliki peran yang sangat penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Keberhasilan suatu perkawinan tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi atau sosial, tetapi juga oleh kualitas hubungan antara suami dan istri. Hubungan yang sehat ditandai dengan komunikasi yang baik, sikap saling menghargai, serta keterbukaan antara satu sama lain. Jika aspek-aspek tersebut dapat terjaga, maka tujuan utama perkawinan dalam membentuk keluarga yang harmonis dapat tercapai (Munir Fuady, 2014:10).

Namun, dalam praktiknya, dinamika perkawinan tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu isu yang sering menjadi perdebatan adalah praktik poligami. Dalam ajaran Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat tertentu, seperti yang dijelaskan dalam Al- Qur'an surat An-Nisa ayat 3. Ayat tersebut menyatakan bahwa seorang pria diperbolehkan menikahi hingga empat wanita asalkan ia mampu berlaku adil di antara mereka. Poligami bukanlah fenomena baru, bahkan telah ada sejak zaman pra-Islam dan dipraktikkan oleh berbagai budaya di dunia. Namun, Islam datang dengan membawa aturan yang lebih ketat untuk mengatur praktik ini agar tetap selaras dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan.

Poligami merupakan salah satu isu hukum keluarga yang diatur dalam hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam praktiknya, poligami hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan hukum yang ketat dan harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai dan memutus permohonan izin poligami berdasarkan fakta persidangan, alasan permohonan, dan bukti yang diajukan pemohon. Penelitian ini penting untuk menganalisis bagaimana hakim mempertimbangkan permohonan poligami dan menyesuaikannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Poligami dalam Islam bukanlah suatu kewajiban, tetapi lebih sebagai suatu bentuk keringanan (rukhsah) yang diberikan kepada pria dalam kondisi tertentu. Meskipun diperbolehkan, Islam tetap memberikan batasan yang jelas, termasuk kewajiban suami untuk berlaku adil dalam hal nafkah, kasih sayang, dan perhatian terhadap istri-istrinya. Namun, dalam praktiknya, keadilan sering kali sulit diwujudkan, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dalam rumah tangga, seperti kecemburuan, ketidakharmonisan, bahkan perceraian.

Pada tahun 1974, Undang-Undang Perkawinan disahkan dengan mengatur ketentuan poligami secara ketat. Seorang suami yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, seperti persetujuan dari istri pertama serta adanya alasan yang sah, seperti istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Ketentuan ini diperkuat dengan disahkannya Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1991, yang mengatur lebih lanjut tentang syarat dan prosedur poligami dalam pasal 55 hingga pasal 59.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) karena seluruh data diperoleh dari literatur dan dokumen resmi terkait Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Ska mengenai perizinan poligami. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta sumber literatur lain yang relevan untuk membangun kerangka analisis dan menemukan jawaban atas permasalahan penelitian (Ponorogo: STAIN Press, 2013: 130).

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi salinan Putusan Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Ska, Undang- Undang Perkawinan Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun data sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, jurnal, arsip, dan dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan perizinan poligami dan pertimbangan hakim (Sudarwin Denim, 2020: 130).

HASIL PEMBAHASAN

Pertimbangan hakim dalam permohonan perizinan poligami

Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam memutus permohonan izin poligami mendasarkan pertimbangannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pertimbangan hakim meliputi syarat alternatif seperti ketidakmampuan istri menjalankan kewajibannya, adanya cacat fisik atau penyakit, atau ketidakmampuan melahirkan keturunan, serta syarat kumulatif seperti adanya persetujuan istri, kemampuan finansial, dan kesanggupan berlaku adil. Fakta persidangan dan keterangan saksi memperkuat alasan pemohon sehingga hakim memberikan izin poligami sesuai prosedur hukum.

Pertimbangan hakim dalam permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surakarta didasarkan pada regulasi hukum positif yang berlaku di Indonesia, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta prinsip-prinsip hukum Islam. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan memiliki kewajiban untuk memutus perkara dengan adil melalui analisis fakta dan bukti di persidangan.

Dalam praktiknya, hakim memeriksa dua aspek utama:

1. Syarat alternatif, yaitu alasan-alasan yang membolehkan poligami sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan, meliputi:
   a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,
   b) Istri menderita cacat atau penyakit yang sulit disembuhkan,
   c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

   Jika salah satu alasan ini terpenuhi, permohonan poligami dapat diterima secara hukum.
2. Syarat kumulatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan dan diperkuat oleh Pasal 57-58 KHI, yaitu:
   a) Persetujuan istri secara tertulis atau lisan di depan sidang,
   b) Kepastian kemampuan suami menjamin kebutuhan istri dan anak, dibuktikan melalui keterangan penghasilan, pajak, atau surat dari pemerintah desa/instansi terkait,
   c) Jaminan suami mampu berlaku adil terhadap istri dan anak- anaknya.

Dalam perkara Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Ska, pemohon mengajukan izin poligami karena alasan kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi, dan termohon (istri pertama) memberikan persetujuan. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi yang mengenal para pihak, mengetahui kondisi rumah tangga, status calon istri kedua (janda cerai), serta kemampuan ekonomi pemohon dengan penghasilan ±Rp5.000.000 per bulan. Selain itu, tidak ditemukan hubungan darah atau susuan yang menghalangi pernikahan.

Hakim menilai bahwa pemohon memenuhi kedua syarat tersebut: alasan alternatif terpenuhi karena istri pertama tidak mampu menjalankan kewajiban sepenuhnya, dan syarat kumulatif terpenuhi karena adanya persetujuan istri, kemampuan finansial, dan jaminan berlaku adil. Prinsip keadilan yang dimaksud lebih menekankan pada keseimbangan lahiriah dan materi antaristri, sesuai dengan QS. An-Nisa: 3, yang menjadi dasar teologis poligami. Hakim juga mengacu pada pendapat para imam mazhab (Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali) yang mensyaratkan kemampuan berlaku adil dan menjaga hak anak-istri.

Pertimbangan hakim pada dasarnya bertumpu pada dua pilar:

1. Hubungan hukum antara pemohon, termohon, dan calon istri kedua yang sah secara syariat dan hukum negara.
2. Alasan hukum yang membenarkan poligami, didukung bukti dan saksi yang meyakinkan di persidangan.

Berdasarkan fakta persidangan dan pemenuhan syarat-syarat hukum, Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami. Keputusan ini menegaskan bahwa izin poligami hanya dapat diberikan apabila pemohon dapat membuktikan alasan yang sah, memenuhi persyaratan undang- undang dan KHI, serta menghadirkan saksi yang mendukung pernyataan tersebut di muka sidang. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami bertujuan menjaga keadilan, menghindari mudharat rumah tangga, serta memastikan praktik poligami tetap sesuai koridor hukum.

Analisis pertimbangan hakim terkait syarat poligami

Analisis putusan Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Ska menunjukkan bahwa hakim telah menegakkan ketentuan Pasal 55 hingga Pasal 59 KHI. Hakim hanya memberikan izin poligami jika pemohon mampu memenuhi syarat utama, yaitu kesanggupan berlaku adil

terhadap istri-istri dan anak- anaknya. Selain itu, pemohon harus mendapatkan persetujuan dari istri pertama dan mampu menjamin kebutuhan ekonomi keluarga. Putusan ini selaras dengan prinsip keadilan dalam poligami sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa: 3 dan hukum positif Indonesia.

Dalam perkara poligami menitikberatkan pada pemenuhan syarat- syarat yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Poligami, meskipun diperbolehkan dalam hukum Islam dan diakui dalam hukum nasional, bukan hak mutlak seorang suami, tetapi dapat dilakukan dengan syarat-syarat ketat yang bertujuan menjaga keadilan dan keharmonisan rumah tangga. Hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Ska, di mana hakim mengabulkan permohonan poligami setelah menilai bahwa pemohon memenuhi seluruh persyaratan hukum dan syariat.

Berdasarkan KHI Pasal 55-59, terdapat beberapa syarat utama yang menjadi dasar pertimbangan hakim:

1. Pasal 55 KHI
   - Suami boleh beristri lebih dari satu, maksimal empat orang.
   - Syarat utama adalah kemampuan suami untuk berlaku **adil** terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
   - Jika keadilan tidak mungkin tercapai, poligami dilarang.

   Dalam kasus ini, pemohon menyatakan kesanggupan untuk bersikap adil dan mematuhi pembagian hak yang ditetapkan pengadilan, sehingga memenuhi syarat Pasal 55.
2. Pasal 56 KHI
   - Izin Pengadilan Agama merupakan kewajiban utama untuk sahnya poligami.
   - Permohonan harus diajukan mengikuti prosedur yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975.
   - Perkawinan tanpa izin pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum.

   Pada Putusan No. 500/Pdt.G/2023/PA.Ska, pemohon telah mengajukan permohonan resmi ke pengadilan dan menghadirkan bukti serta saksi sesuai prosedur.
3. Pasal 57 KHI
   - Alasan diperbolehkannya poligami meliputi:
     a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
     b) Istri cacat badan atau sakit yang tidak dapat disembuhkan.
     c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
   - Dalam kasus ini, alasan yang diajukan adalah istri tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis suami secara maksimal, yang dinilai hakim masuk kategori tidak dapat menjalankan kewajiban secara penuh.
4. Pasal 58 KHI
   - Syarat tambahan meliputi:
     a) Persetujuan istri (tertulis dan ditegaskan secara lisan di persidangan).
     b) Kepastian kemampuan suami untuk menjamin kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya.
   - Hakim menekankan bahwa persetujuan tertulis harus diperkuat dengan persetujuan lisan di sidang untuk menghindari manipulasi.

- Dalam perkara ini, istri memberikan persetujuan dan pemohon membuktikan penghasilan ±Rp5.000.000/bulan yang dinilai cukup untuk menafkahi kedua rumah tangga.

5. Pasal 59 KHI
   - Apabila istri tidak memberikan persetujuan, suami dapat menempuh banding atau kasasi.
   - Dalam kasus ini, persetujuan istri pertama telah diberikan sehingga tidak terjadi sengketa lanjutan.

Dari hasil analisis, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan poligami karena seluruh syarat alternatif dan kumulatif terpenuhi, sesuai Pasal 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 55-59 KHI. Hakim menilai adanya:

1. Alasan yang sah secara hukum (istri tidak dapat memenuhi kewajiban sepenuhnya).
2. Persetujuan istri pertama, baik lisan maupun tertulis.
3. Kemampuan finansial dan jaminan keadilan dari pemohon.
4. Tidak adanya halangan pernikahan secara nasab atau persusuan dengan calon istri kedua.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini juga sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan bahwa poligami diperbolehkan untuk tujuan maslahat, bukan sekadar memenuhi hawa nafsu, dan harus didasari keadilan lahir dan batin. Keadilan yang dimaksud meliputi nafkah materi, giliran yang adil, dan penghormatan perasaan istri-istri. Hakim juga menekankan bahwa poligami tanpa keadilan akan menimbulkan mudarat berupa konflik rumah tangga, sehingga persyaratan ketat dalam KHI dimaksudkan untuk meminimalisir risiko tersebut.

Dengan demikian, putusan hakim No. 500/Pdt.G/2023/PA.Ska telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan KHI. Penulis menilai putusan tersebut tepat dan proporsional, karena hakim tidak hanya mempertimbangkan teks hukum, tetapi juga fakta persidangan, keterangan saksi, kemampuan finansial, dan kesediaan pemohon untuk berlaku adil. Analisis ini memperlihatkan bahwa perizinan poligami di Pengadilan Agama Surakarta dijalankan dengan pendekatan legal-formal dan moral- religius yang selaras dengan prinsip kehati-hatian demi menjaga sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam rumah tangga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam permohonan perizinan poligami di Pengadilan Agama Surakarta telah sesuai dengan ketentuan hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim mengabulkan permohonan poligami setelah memastikan pemohon memenuhi syarat alternatif dan kumulatif, termasuk persetujuan istri, kemampuan finansial, dan kesanggupan berlaku adil. Penetapan ini menunjukkan bahwa prosedur perizinan poligami di Pengadilan Agama Surakarta berjalan sesuai prinsip keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keseluruhan pertimbangan ini juga menegaskan bahwa poligami dalam perspektif hukum Indonesia bersifat mubah tetapi bersyarat ketat. Pengabulan permohonan hanya diberikan jika suami benar-benar mampu memenuhi syarat alternatif dan kumulatif, mendapat persetujuan istri, mampu berlaku adil, dan mempunyai kemampuan finansial yang

memadai. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam putusan ini tidak hanya selaras dengan hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga sesuai dengan tujuan syariat (maqashid syariah), yaitu menjaga kemaslahatan rumah tangga dan menghindari kemudaratan akibat praktik poligami yang tidak memenuhi keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Azni, A. (2015). Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis). *Jurnal Dakwah Risalah, 26*(2), 55-68.

Dewi Atiqah, "Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan", *Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1 A,* Artikel, 13 Desember 2019.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Penerapan dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata", J*urnal Dinamika Hukum,* Vol. 11, No. 3, 2011.

Fauzia, A. (2013). *Faith and the state: A history of Islamic philanthropy in Indonesia* (Vol. 1). Brill.

Ismail, M. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography Terhadap Perlindungan Korban. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH, 1*(2), 117-134.

Latief, H. (2013). The Politics of Benevolence: Political Patronage of Party- Based Charitable Organizations in Contemporary Indonesian Islam. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, *51*(2), 337-363.

Latief, H. (2013). *Melayani Umat*. Gramedia Pustaka Utama.

Oemar Senoadji, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi,* Vol. 12 No. 2, 2015.

Pujiningrum, W. (2020). Pembangunan Hukum PerdataMelalui Yurisprudensi. *diakses dari: https://www. mahkamahagung. go. id/id/artikel/4206/pembangunan-hukumperdata-melalui-yurisprudensi, LAMPIRAN*.

Rike Luluk Khoiriah, "Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Para Umatnya Serta Tanggapan Kaum Orientalis,", *Jurnal Living Hadis,* Vol 2, No. 1 2018.